




PEDOMAN

PROSES PEMBELAJARAN

**Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan
USBR**



PEDOMAN

PROSES PEMBELAJARAN

Tim Penyusun:

Dr. Dedi Aryadi., M.Pd.

Dr. Berita Mambarasi Nehe., M.Pd.

Yadi Heryadi., M.Pd.

Anggi Rahmani, M.Pd.

**Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan
USBR**



LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN

16 Mei 2024

Tim Perumus Ketua,	Dr. Dedi Aryadi., M.Pd
Diperiksa oleh: Ketua GPM Fakultas	Anggi Rahmani, M.Pd.
Disetujui oleh: Dekan,	Dr. Dedi Aryadi., M.Pd
Dikendalikan oleh: Ketua GPM Fakultas	Anggi Rahmani, M.Pd.
Ditetapkan oleh: Dekan,	Dr. Dedi Aryadi., M.Pd

PENGANTAR

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budi Rangkasbitung memiliki 6 Program Studi (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Guru Sekolah Dasar) memiliki komitmen yaitu menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan berkontribusi di forum nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut memerlukan proses pembelajaran melalui tahapan-tahapan prosedural yang terencana dan bersifat *bottom up*. Tahapan jangka pendek tertuang dalam visi dan misi FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, yakni, "Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu, Teknologi, dan Seni di Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bermutu, Bereputasi dan Berbudaya Nasional pada tahun 2030". Oleh karena itu, proses pembelajaran harus sesuai dengan rencana tahapan jangka pendek tersebut dan merujuk kepada Misi-nya yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan dan pembelajaran berdasarkan perkembangan mutakhir di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan.

Selain itu, proses penyusunan dokumen Pedoman Proses Pembelajaran FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung Tahun 2024 ini merujuk kepada dokumen-dokumen mutu lainnya yang ada di lingkungan FKIP Universitas Galuh seperti Rencana Strategis FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Rencana Operasional FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Kebijakan Mutu FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Standar Mutu FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Manual Mutu FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, SOP (Standar Operasional Prosedur) FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung. Dengan disahkannya dokumen Pedoman Proses

Pembelajaran FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung Tahun 2024 ini diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan optimal demi peningkatan kualitas proses pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional.

Rangkasbitung, 15 Mei 2024
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 002/USBR-FKIP/SK.G.15/VI/2024 TENTANG PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	5
C. Manfaat	6
D. Sistematika	6
BAB II PROSES PEMBELAJARAN LURING	8
A. Rasional	8
B. Ruang Lingkup	9
C. Standar Perencanaan Pembelajaran Luring	10
D. Standar Pelaksanaan Pembelajaran Luring	11
E. Perancangan Pembelajaran Luring	11
F. Pelaksanaan Pembelajaran Luring	12
BAB III PROSES PEMBELAJARAN DARING	21
A. Rasional	21
B. Ruang Lingkup	22
C. Standar Perencanaan Pembelajaran Daring	26
D. Standar Pelaksanaan Pembelajaran Daring	26
E. Perancangan Pembelajaran Daring	28
F. Pelaksanaan Pembelajaran Daring	29
G. Penilaian Pembelajaran Daring	32
H. Lingkup Monitoring dan Evaluasi Daring	35
I. Pelaksanaan dan Pelaporan Monev Daring	39

J. Standar Operasional Prosedur Proses Pembelajaran Daring .	38
BAB IV PENUTUP	41
DAFTAR PUSTAKA	43
KEPUTUSAN DEKAN FKIP NOMOR 003/USBR-FKIP/SK.G.15/VI/2024 TENTANG TIM PERUMUS PEDOMAN PENYUSUNAN CPMK DAN RPS, PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN, DAN PEDOMAN PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH FKIP UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG..	45

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Nomor: 002/USBR-FKIP/SK.G.15/VI/2024**

**TENTANG
PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SETIA BUDHI
RANGKASBITUNG**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budi Rangkasbitung:

- Menimbang
- a. Bahwa Pedoman Proses Belajar Mengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budi Rangkasbitung yang selama ini berlaku perlu ditinjau dan disempurnakan;
 - b. Bahwa Panitia Perumus yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dekan Nomor 002/USBR-FKIP/SK.G.15/VI/2024 untuk meninjau ulang, memperbaiki dan menyempurnakan Pedoman Penyusunan CPMK dan RPS, Pedoman Proses Pembelajaran, dan Pedoman Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budi Rangkasbitung telah menyelesaikan tugasnya;
 - c. Bahwa untuk pemberlakuan Pedoman Proses Belajar Mengajar sebagaimana pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Setia Budi Rangkasbitung Nomor 110/USBR/SK.D2/IV/2024, tanggal 05 April 2024, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Masa Jabatan 2024-2028;
 6. Statuta Universitas Setia Budi Rangkasbitung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Proses Belajar Mengajar di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budi Rangkasbitung, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 16 Mei 2024

Dekan,



Dr. Dedi Aryadi., M.Pd.

NIDN; 0403038602

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Ketua Yayasan Setia Budi;**
2. **Rektor Universitas Setia Budi,**
3. **Arsip.**

Lampiran Keputusan Dekan Nomor: 002/USBR-FKIP/SK.G.15/VI/2024

**TENTANG
PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SETIA
BUDHI RANGKASBITUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran di perguruan tinggi merupakan kegiatan interaktif yang tersruktur antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai tujuan sesuai standar nasional. Proses pembelajaran merupakan keniscayaan karena sudah termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014, tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi. Implementasi Standar Proses secara tepat dan efektif dapat mempercepat terwujudnya FKIP Universitas Setia Budhi Rangkasbitung untuk menghasilkan lulusan yang mutakhir di bidang keguruan dan ilmu Pendidikan dan berdaya saing global. Untuk mencapai sasaran tersebut, pihak FKIP Universitas Setia Budhi Rangkasbitung harus menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berdaya saing sesuai standar nasional. Dalam pengelolaan proses pembelajaran ini tidak lepas dari peran serta sebuah media atau alat yang disebut pedoman proses pembelajaran.

Pedoman Proses Pembelajaran yang dikelola oleh GPMF (Gugus Penjaminan Mutu Fakultas) menjadi salah satu dokumen penting bagi FKIP Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dalam menjalankan aktifitas akademiknya. Dokumen ini dirancang secara *bottom up* karena dokumen-dokumen lain menjadi landasannya dimulai dari Pedoman Akademik Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Pedoman Akademik FKIP, dan

Statuta Universitas Setia Budi Rangkasbitung. Di lingkup FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, proses pembelajaran yang tepat, efektif, berkualitas, dan berstandar nasional telah dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen-dokumen yang dikelola oleh GPMF seperti Rencana Strategis FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Rencana Operasional FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Kebijakan Mutu FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Standar Mutu FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Manual Mutu FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, SOP (Standar Operasional Prosedur) FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung, dan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung.

Visi FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan "Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu, Teknologi, dan Seni di Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bermutu, Bereputasi dan Berbudaya Nasional pada tahun 2032". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka proses pembelajaran harus sesuai Misi-nya yaitu mewujudkan proses pembelajaran yang berstandar nasional dan berkualitas (Rencana Operasional Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan tahun 2024-2025). Untuk mencapai visi dan misi FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung tersebut harus berlandaskan kepada Manual Mutu FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung (yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2024). Salah satu luas lingkup Kebijakan mutu dalam lima tahun ke depan adalah Meningkatkan proses pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing (MM/FKIP/GPMF/001 Tanggal Dikeluarkan 14 Mei 2024).

Proses Pembelajaran menurut SOP/FKIP/GPMF/001 tanggal dikeluarkan 14 Mei 2024, memuat 14 hal penting diantaranya: 1) Rencana Studi Mahasiswa/Pengisian Kartu Rencana Studi; 2) Kegiatan Matrikulasi; 3)

Pembimbingan Akademik; 4) Penyerahan Hasil UTS; 5) Semester Pendek; 6) Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran *Online/Offline*; 7) Pedoman Pelaksanaan Ujian Tengah Semester *Online/Offline*; 8) Pedoman Pelaksanaan Ujian Akhir Semester *Online/Offline*; 9) Kuliah Kerja Lapangan (KKL); 10) Pengenalan Praktik Lapangan (PPL); 11) Bimbingan Skripsi; 12) Pelaksanaan Praktikum; 13) Layanan Perpustakaan; dan 14) Cuti Kuliah. Seluruh implementasi kegiatan tersebut dicatat dalam dokumen secara integral sesuai Standar Formulir Mutu FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung (Proses & Praktik).

Disamping itu, proses pembelajaran mengacu kepada Standar Mutu FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung (SM/FKIP/SPMF/003 dikeluarkan 14 Mei 2024):

1. FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung memiliki Pedoman Pengembangan kurikulum yang memuat; 1) profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian struktur kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu ke SN- DIKTI, dan Benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang dalam institusi;
2. FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung memiliki Pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran;

3. FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung memiliki Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian, dan PKM kedalam pembelajaran;
4. FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan FKIP dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif yang disurvei menggunakan instrument yang sah, andal dan mudah digunakan, serta dilakukan setiap tahun dan hasilnya ditindaklanjuti. Namun demikian, proses pembelajaran di FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung masih memiliki kelemahan seperti termaktub dalam Rencana Strategis Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Tahun 2023-2026. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya: 1. Proses Belajar Mengajar (PBM) masih dominan konvensional; 2. Proses pembelajaran belum semua berorientasi pada penelitian; 3. Jejaring kerjasama dengan pengguna dan masyarakat belum dikembangkan secara optimal; dan 4. Kualitas lulusan belum memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan keunggulan bangsa terutama dalam kemampuan berkomunikasi, kerja kelompok, kepemimpinan dan teknologi informasi. Berangkat dari kelemahan yang telah disebutkan diatas, maka pimpinan fakultas telah mengesahkan sebuah dokumen Pedoman Proses Pembelajaran FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung Tahun 2024 yang memiliki tujuan dan manfaat bagi pelaku kepentingan di lingkungan FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung.

B. Tujuan

Tujuan dari dokumen Pedoman Proses Pembelajaran FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan petunjuk bagi dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran;
2. Memberikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran secara berkelanjutan;
3. Memantik motivasi dan menumbuhkan kesadaran dan budaya mutu dalam pembelajaran dan penilaian;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu dalam pembelajaran dan penilaian;
5. Memberikan petunjuk bagi pimpinan perguruan tinggi mulai dari Ketua Program Studi hingga Rektor dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
6. Memberikan petunjuk bagi pelaku kepentingan dalam menentukan indikator pencapaian standar dalam proses pembelajaran dan penilaian.

C. Manfaat

Manfaat dokumen Pedoman Proses Pembelajaran FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Membantu dosen dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai standar nasional; Membantu mahasiswa dalam kepastian haknya untuk memperoleh pengalaman belajar yang tepat dan efektif;
2. Membantu semua pelaku kepentingan mulai dari pimpinan perguruan tinggi sampai pimpinan prodi dalam pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu pembelajaran dan penilaian yang tepat, efektif dan

berkualitas sesuai standar nasional.

D. Sistematika

Dokumen Pedoman Ini Disusun Secara Sistematis Sehingga menjadi Beberapa Bab Dan Sub Bab. Bab I Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Dan Sistematika. Bab II Proses Pembelajaran Luring Memuat Tentang Tatacara Matrikulasi. Bab III Proses Pembelajaran *Online/Offline* Menjelaskan Cara Penyerahan Hasil. Bab IV Penutup.

BAB II

PROSES PEMBELAJARAN LURING

A. Rasional

Pembelajaran di lingkungan pendidikan melibatkan interaksi antara pemelajar dan pendidik, serta sumber belajar. Di perguruan tinggi, hubungan dosen dengan mahasiswa sangat penting dalam mengubah aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif peserta didik. Interaksi sangat penting dalam konteks pembelajaran untuk membangun pengetahuan, mengeksplorasi nilai-nilai kemanusiaan, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran sebelumnya. Prinsip-prinsip penting dalam pembelajaran meliputi pelayanan dosen kepada mahasiswa dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini: 1) bakat serta kesulitan mereka; 2) keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran; 3) hubungan personal yang berkelanjutan antara dosen dan mahasiswa; 4) penyesuaian silabus dengan kemampuan mahasiswa; 5) penyusunan materi secara logis; 6) upaya pengulangan dan perbaikan untuk pemahaman yang lebih baik; 7) serta preferensi pada kedalaman materi daripada keluasan cakupan.

Proses pembelajaran yang tepat, efektif, dan berkualitas seyogyanya berdasarkan DIA (Delivery, Interaction, Assessment). Delivery dilakukan di awal semester pada pertemuan pertama dan pada setiap awal pertemuan. Delivery di awal semester bertujuan untuk adalah menyampaikan isi RPS kepada mahasiswa. Sedangkan Delivery di awal setiap pertemuan merujuk kepada penjelasan materi yang akan dipaparkan pada pertemuan tersebut. Selanjutnya adalah Interaction yang bertujuan untuk memaparkan materi yang melibatkan beberapa strategi atau metode, diantaranya, Lecturing, atau

ceramah, Collaborative (yang dilakukan secara berkelompok), peer feedback yang dapat dilakukan saat assessment formatif, dan Project-based learning yang merupakan tugas siswa untuk mengumpulkan proyek saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester. Terakhir adalah Assessment yang terdiri dari diagnosis assessment, formative assessment, dan sumatif assessment. Diagnosis Assessment dilakukan di awal semester atau di pertemuan pertama untuk mengkaji masalah atau kesulitan siswa dalam suatu mata kuliah serta apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam pembelajaran. Formative assessment formatif dilakukan di setiap akhir pertemuan selama proses pembelajaran berlangsung di semester tersebut. Sumative Assessment dilakukan saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi; materi, media, pendekatan-pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar peserta didik dan evaluasi.

Pertama, materi yang diajarkan haruslah sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. **Kedua**, media pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan pembelajaran. Baik itu sarana prasarana di kampus, maupun yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. **Ketiga**, dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukana oleh seorang dosen kepada mahasiswanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Misalnya memberi saran maupun pengarahan kepada mahasiswa apabila mahasiswa tersebut melakukan kesalahan dalam

kegiatan belajarnya. **Keempat**, seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada. Agar sesuai dengan target yang telah direncanakan. **Kelima**, setiap dosen memiliki metode atau cara dalam menyampaikan suatu materi kepada mahasiswa. Yang terpenting adalah bagaimana agar mahasiswa tersebut merasa nyaman dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dosen sebaiknya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. **Keenam**, pola pembinaan terpadu, merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada mahasiswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah. **Ketujuh**, kompetensi dasar peserta didik, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menyampaikan materi maupun pembelajaran kepada mahasiswanya. **Kedelapan**, dalam menentukan hasil akhir dari kemampuan mahasiswa seorang dosen memberikan evaluasi berupa pertanyaan, tes maupun tugas kepada mahasiswa, lalu menganalisisnya, untuk mengetahui bagian-bagian mana yang masih terdapat kesalahan-kesalahan maupun yang belum dimengerti oleh mahasiswa.

C. Standar Perencanaan Pembelajaran Luring

1. Dosen merencanakan pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip pembelajaran reflektif yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Dosen menyusun bahan ajar dan disosialisasikan pada mahasiswa.
3. Dosen mampu memilih metode pembelajaran yang paling cocok untuk mencapai outcome pembelajaran yang dihendaki.
4. Sumber belajar disediakan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

5. Sarana dan prasarana pembelajaran mampu mendukung pembelajaran.

D. Standar Pelaksanaan Pembelajaran Luring

1. Dosen harus disiplin dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.
2. Beban mengajar maksimal dosen diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan terselenggarakannya pembelajaran yang efektif.
3. Jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan karakteristik matakuliah.
4. Mahasiswa terlibat secara aktif sehingga tercipta interaksi yang mendukung pembelajaran.
5. Dosen harus menjadi pribadi yang patut diteladani secara pedagogi, personal, sosial, dan profesional dalam proses pembelajaran.
6. Dosen harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian belajar
7. Metode pembelajaran yang diterapkan harus dapat mengembangkan pemelajar semaksimal mungkin.
8. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dimanfaatkan secara optimal.
9. Metode pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk belajar mandiri maupun kelompok.
10. Dosen mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media pengajaran.
11. Sumber belajar bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Administrasi kegiatan pendukung pembelajaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

E. Perancangan Pembelajaran Luring

Tahapan perancangan pembelajaran luring dilakukan melalui tahapan

berikut ini:

1. Menentukan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada mata kuliah;
2. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada mata kuliah berdasarkan CPL yang telah dibebankan;
3. Merumuskan sub-CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPMK;
4. Melakukan analisis pembelajaran sebagai gambaran untuk mahasiswa terhadap tahapan belajar yang akan dijalani;
5. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan materi pembelajaran dan perangkat pembelajaran;
6. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK untuk memenuhi CPL;
7. Menentukan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
8. Menentukan dan mengembangkan aktifitas pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar;
9. Mengembangkan bahan ajar yang berisi kumpulan materi dan sumber-sumber belajar yang relevan;
10. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran yang terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

F. Pelaksanaan Pembelajaran Luring

Dalam pelaksanaan pembelajaran luring perlu adanya pengembangan bahan ajar dan kode etik selama pembelajaran.

1. Pengembangan Bahan Ajar

Bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan CPMK dan Sub-CPMK untuk mendapatkan pengalaman belajar. Bahan ajar yang di rancang harus

memperhatikan konten yang selaras dengan perkembangan ranah pengetahuan, penguatan literasi digital, melibatkan hasil penelitian dan pengabdian dosen. Bahan ajar juga dapat dikembangkan dalam bentuk softfile atau hardfile yang bersumber dari buku babon atau materi autentik (authentic material).

2. Kode Etik Pelaksanaan Pembelajaran Luring

Untuk kelancaran pembelajaran luring maka diperlukan etika yang harus ditaati bersama, diantaranya:

- 1) Dosen masuk ke kelas 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai
- 2) Dosen mempersilahkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas
- 3) Dosen menggunakan fasilitas ruang kelas
- 4) Dosen berkomunikasi melalui media social dengan bijak
- 5) Dosen membuka kelas dan memberikan materi/tugas/ujian kepada mahasiswa
- 6) Dosen menutup kelas jika sudah selesai pembelajaran
- 7) Dosen mempersilahkan mahasiswa untuk meninggalkan ruang kelas atau dosen berpamitan untuk meninggalkan ruang kelas jika pembelajaran sudah selesai.

3. Penilaian Pembelajaran Luring

Penilaian dilakukan untuk mengetahui pencapaian peserta didik setelah melakukan serangkaian proses pembelajaran. Penilaian menjadi salah satu bagian dari kurikulum sehingga harus memenuhi standar yang dipersyaratkan. Penilaian pembelajaran yang dilakukan harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi, Profil Lulusan, CPL Program Studi, CP Mata Kuliah, dan Karakteristik Pembelajaran.

4. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka program “hak belajar tiga semester di luar program studi” merujuk kepada SNPT yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Prinsip edukatif dapat memotivasi untuk memperbaiki 1) rencana dan cara belajarnya; serta 2) meraih capaian pembelajarannya;. Prinsip Otentik berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa. Prinsip Objektif merujuk kepada: 1) penilaian yang standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa; dan 2) bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel dimaknai sebagai penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan mengacu kepada penilaian yang procedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

1) Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian dilakukan melalui observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian menggunakan rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Sedangkan hasil akhir penilaian merupakan gabungan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

2) Sikap dan Tata Nilai

Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri,

penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

3) Penguasaan Pengetahuan

Dalam rangka membangun pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penilaian aspek pengetahuan diarahkan pada penggunaan jenis penilaian yang berorientasi pada berfikir tingkat tinggi, studi kasus, dan pemecahan masalah serta berfikir analisis kritis.

Penilaian penguasaan pengetahuan dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Penilaian pengetahuan tersebut dapat berbentuk tes tulis dan tes lisan yang dilakukan secara luring.

4) Keterampilan

Penilaian ranah keterampilan dapat dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya. Beberapa kegiatan tersebut, dosen menerapkan dan mengembangkan penilaian keterampilan melalui penilaian produk, proyek, rubrik, dan portofolio. Penilaian produk, proyek, dan portofolio dapat dilakukan untuk individu dan kelompok.

5) Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme penilaian dilakukan melalui tahapan berikut: 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 3) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. berkaitan dengan prosedur penilaian, ada beberapa tahapan diantaranya perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

6) Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang sesuai.

7) Penilaian Mata Kuliah

Penilaian mata kuliah merupakan gabungan dari nilai seluruh

komponen mata kuliah yang menyatakan keberhasilan dalam dalam suatu mata kuliah. Rentang keberhasilan tersebut mengacu pada pedoman akademik Universitas. Hasil penilaian diserahkan oleh dosen kepada manajemen prodi paling lambat 2 minggu setelah mata kuliahnya diujikan.

5. Lingkup Monitoring dan Evaluasi Luring

Guna menjamin kualitas proses pelaksanaan pembelajaran luring, maka monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek berikut: 1) Mutu Rancangan Pembelajaran yang disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan muatan-muatan yang terdapat dalam form RPS; 2) Mutu Kegiatan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran luring yang menggunakan strategi yang menumbuhkan pengalaman belajar melalui partisipasi aktif mahasiswa, pengembangan berpikir dalam bentuk interaksi e-komunitas; 3) Mutu Strategi Pengantaran/penyampaian. Penyampaian dengan memberikan instruksi yang jelas dan detil, dimana materi pembelajaran disampaikan dalam berbagai startegi seperti lecturing, proyek, collaborative, cooperative, dsb. ; 4) Mutu Interaksi yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat saling berkomunikasi antar mahasiswa, serta antara mahasiswa dan dosen; 5) Mutu Interaksi Mahasiswa dan Bahan Ajar yang memungkinkan penyajian bahan ajar secara bervariasi, memberikan peluang bagi mahasiswa untuk semakin mandiri, melakukan refleksi secara mandiri untuk mengetahui capaian belajarnya; 6) Mutu Kolaborasi yang memungkinkan mahasiswa melakukan kegiatan kolaboratif;

mengetahui definisi, manfaat, dan penilaian kolaboratif dan capaian atau tujuan secara jelas; 7) Mutu Sistem Umpan Balik dijelaskan di sesi awal mencakup jadwal tugas, dan ujian yang diberikan baik oleh dosen maupun oleh sesama mahasiswa; 8) Mutu Penilaian Pembelajaran dituliskan dan diinformasikan dengan jelas dan dapat diakses oleh mahasiswa yang dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan prinsip materi yang diberikan dan diberikan dalam beberapa tahapan selama proses belajar; 9) Mutu Media Pembelajaran disajikan dengan menggunakan beragam media dalam beragam format yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi yang disajikan; 10) Mutu Layanan Bantuan Belajar dilakukan oleh Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelancaran proses belajar secara tatap muka.

6. Pelaksanaan dan Pelaporan Monev Luring

Pelaksanaan Monev pembelajaran luring dilakukan oleh ketua prodi/Sekretaris prodi bekerja sama dengan Tim gugus mutu prodi dan Tim Kendali Gugus Mutu Fakultas yang dilakukan sedikitnya 3 kali dalam tiap semester. Instrumen monev pembelajaran luring yang akan digunakan berupa kuesioner, daftar ceklist, laporan/keluhan, dan catatan. Data-data hasil monev akan dianalisa untuk ditindaklanjuti apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria dalam setiap aspek pembelajaran luring.

7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Luring

TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN
1.	<p>Persiapan Perkuliahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada persiapan proses pembelajaran Luring bagi mahasiswa, setiap dosen menyiapkan terlebih dahulu RPS, Silabus, dan bahan ajar dalam bentuk hardfile atau softfile, serta lembar daftar hadir dan berita acara yang telah dipersiapkan oleh admin secara dalam bentuk hardfile; 2. Pada persiapan proses pembelajaran Luring bagi mahasiswa, dosen terlebih dahulu membuat media pembelajaran menggunakan video/audio atau media lainnya yang berisi konten Teori/Praktik untuk pembelajaran. Video/ audio ini di sebar kepada mahasiswa oleh dosen secara langsung menggunakan in focus atau media belajar lainnya maupun tidak langsung (Flipp learning) menggunakan media WhatsApp Group atau media lainnya; 3. Pada persiapan proses pembelajaran Luring bagi mahasiswa, dosen menginformasikan terlebih kepada Ketua Kelas mengenai proses pembelajaran Luring dengan jadwal yang telah disepakati.
2.	<p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Luring bagi mahasiswa, dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan secara Luring sesuai yang telah disepakati pada tahap persiapan; 2. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Luring bagi mahasiswa, dosen mengawali perkuliahan dengan meminta mahasiswa mengisi daftar hadir secara Luring; 3. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Luring bagi mahasiswa, dosen menampilkan slide pertama melalui in focus yang berisi Judul materi kegiatan perkuliahan sambil melakukan verifikasi daftar hadir dan pengisian berita acara secara Luring; 4. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Luring bagi mahasiswa, sebelum proses Delivery materi, dosen mengawali perkuliahan dengan mereview proses pembelajaran pada pertemuan

	<p>sebelumnya;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Luring bagi mahasiswa, dosen melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan DIA (Delivery, Interaction, Assessment) pada setiap pembelajaran Luring;6. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Luring bagi mahasiswa, dosen mengakhiri pembelajaran Luring dengan menyimpulkan materi, memberikan tugas, dan menutup pembelajaran.
--	---

BAB III

PROSES PEMBELAJARAN DARING

A. Rasional

Pengembangan proses pembelajaran dan penilaian bersifat wajib untuk menjamin terciptanya kualitas dan daya saing. Selain itu, perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi harus menjadi pertimbangan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Apabila tidak responsif terhadap perkembangan zaman ini, maka interaksi sosial akan berkurang dan dianggap ketinggalan oleh generasi milenial yang lebih terbuka dan kritis terhadap hal baru. Akses informasi yang lebih terbuka terhadap pengetahuan dan teknologi bagi generasi milenial dan tenaga pengajar seringkali mengakibatkan kesenjangan. Terlebih, saat penyebaran Covid-19 telah mendorong masifnya penggunaan teknologi dan Internet of thing (IoT) dalam penyelenggaraan pembelajaran sehingga munculah metode pembelajaran secara online di seluruh tingkat pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pembelajaran online ini lebih menekankan kesehatan dan keselamatan di era Covid-19.

Seiring berjalannya waktu, hal ini juga membuka peluang akses informasi yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran. Sama seperti proses pembelajaran luring, pada proses pembelajaran online juga harus berdasarkan DIA (Delivery, Interaction, Assessment). Tidak dipungkiri bahwa metode pembelajaran online saat Covid-19 mengurangi interaksi antara dosen dan mahasiswa, sulitnya pengukuran aspek sikap, dan nilai-nilai dalam pembelajaran. Pasca Covid-19, metode pembelajaran online ini masih

diselenggarakan namun tidak sama intensitas dan durasi pada saat Covid-19 berlangsung. Proses pembelajaran online saat ini didasarkan atas kesepakatan mahasiswa dan dosen namun tetap menjaga kualitas sesuai standar nasional. Oleh karena itu, pedoman dan prosedur pembelajaran online sangat penting untuk memastikan kualitas pembelajaran di setiap mata kuliah.

B. Ruang Lingkup

Secara garis besar, ruang lingkup pembelajaran online meliputi 5 (lima) aspek, yaitu: rancangan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, strategi pengantaran/penyampaian, media dan teknologi pembelajaran, dan layanan bantuan belajar.

1. Rancangan Pembelajaran

Persiapan komprehensif desain pembelajaran online merupakan langkah awal yang penting untuk memulai perjalanan pembelajaran. Hal ini berakar pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menekankan prinsip pembelajaran holistik yang menumbuhkan kemandirian, otonomi, keterlibatan aktif, kreativitas, dan inovasi siswa. Oleh karena itu, tahap desain memerlukan pertimbangan cermat terhadap aspek-aspek utama berikut: 1) Penataan materi pembelajaran secara bijaksana secara sistematis, disesuaikan untuk mengakomodasi gaya belajar yang beragam, memastikan pencapaian tujuan pembelajaran secara bertahap; 2) Penyediaan materi perkuliahan yang mudah diakses, tersedia kapan saja untuk memfasilitasi pembelajaran tanpa gangguan; 3) Integrasi

alat dan sumber daya online yang sesuai untuk mendukung pengalaman belajar yang lancar; 4) Penciptaan media pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif sekaligus memungkinkan pengajar berperan sebagai fasilitator; 5) Ketaatan terhadap kode etik dan peraturan dalam menyelenggarakan sesi pembelajaran online atau pembelajaran berbasis jaringan; dan 6) Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menggambarkan materi pembelajaran untuk setiap komponen mata kuliah.

2. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran, harus selaras dengan indikator-indikator spesifik berikut ini: 1) Fokus pada pengembangan kemandirian dan pembelajaran siswa dibandingkan metode pengajaran tradisional yang dipimpin oleh dosen; 2) Distrukturkan untuk membekali siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran yang ditentukan; 3) Dirancang dengan sengaja untuk menumbuhkan interaksi yang bermakna antar siswa, antara siswa dan instruktur, dan dengan materi pembelajaran; 4) Susunan materi pembelajaran yang berurutan dan terstruktur untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran secara bertahap, memenuhi gaya dan kecepatan belajar yang bervariasi; 5) Pertimbangan masalah hak cipta dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan terkait saat memilih sumber belajar; dan 6) Pemantauan, evaluasi, dan penjaminan mutu yang berkelanjutan oleh instruktur untuk memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif.

3. Strategi Pengantaran/Penyampaian

Strategi penyampaian memainkan peran penting dalam ranah pembelajaran online. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip utama yang mengatur hal ini:

- 1) Gunakan beragam media dan teknologi, baik terintegrasi atau terpisah, untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- 2) Menumbuhkan pembelajaran aktif melalui metode penyampaian sementara instruktur berperan sebagai fasilitator.
- 3) Tawarkan kebebasan kepada siswa untuk memilih dari berbagai sumber belajar dalam berbagai format media dan teknologi.
- 4) Memanfaatkan berbagai pilihan media dan teknologi untuk mendorong kolaborasi antar siswa dan pengembangan individu.
- 5) Terlibat dalam komunikasi, menggunakan media dan teknologi yang tersedia, antara siswa dan instruktur dengan berpegang pada etika komunikasi ilmiah.
- 6) Menerapkan strategi yang memungkinkan siswa untuk melatih keterampilan dan terlibat dalam diskusi virtual.
- 7) Gunakan penyampaian yang sinkron atau asinkron menggunakan fitur TIK, untuk memastikan keikutsertaan semua siswa.
- 8) Memberikan umpan balik dalam strategi penyampaian untuk mengurangi masalah isolasi sosial di kalangan siswa dan menumbuhkan motivasi untuk pembelajaran online.

4. Media dan teknologi pembelajaran

Terkait dengan media dan teknologi pembelajaran, muncul beberapa pertimbangan: 1) Memastikan media dan teknologi pembelajaran mendukung proses pembelajaran dengan memberikan informasi yang relevan; 2) Rancang antarmuka (interaksi pengguna-sistem) secara efektif; dan 3) memanfaatkan teknologi pembelajaran multimedia yang selaras dengan hasil pembelajaran; 4)

5. Layanan Bantuan Belajar

Berikut ini beberapa pertimbangan penting mengenai layanan bantuan: 1) Memungkinkan akses terhadap informasi akademik, administrasi, dan bantuan teknis TIK di mana saja, kapan saja bagi mahasiswa; 2) Membekali mahasiswa dengan keterampilan belajar jarak jauh dan mandiri, baik yang berhubungan dengan studi maupun teknis; 3) Menawarkan layanan konseling, bimbingan akademik, dan konsultasi karir, tersedia secara online dan tatap muka; 4) Memberikan mahasiswa akses terhadap beragam sumber belajar melalui berbagai bentuk perpustakaan; 5) Memungkinkan mahasiswa untuk melacak kemajuan dan keberhasilan belajar mereka; 6) Memberikan dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus atau cacat; dan 7) Membentuk forum pengaduan mahasiswa.

C. Standar Perencanaan Pembelajaran Daring

Standar perencanaan pembelajaran online meliputi hal-hal berikut: 1) Dosen merancang rencana pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran reflektif yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS); 2) Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan ajar kepada mahasiswa; 3)

Pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan hasil pembelajaran yang diinginkan; 4) Menyediakan sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran; 5) dan Memastikan sarana dan prasarana pembelajaran mendukung proses pembelajaran secara efektif.

D. Standar Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Standar pelaksanaan pembelajaran online mencakup dua kategori utama, yakni, pembelajaran mandiri dan pembelajaran terbimbing:

1. Pembelajaran mandiri: Mahasiswa memulai proses pembelajaran ini dalam jangka waktu tertentu. Untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, instruktur menyiapkan beragam tugas dan petunjuk dalam platform online.
2. Pembelajaran terbimbing/terstruktur: Instruktur memulai proses pembelajaran online ini melalui tutorial tatap muka dan non-tatap muka, dengan mengandalkan bimbingan virtual dari instruktur atau tutor.
3. Tutorial tatap muka: Ini melibatkan interaksi langsung melalui konferensi video, Skype, atau konferensi audio, yang dilakukan secara serempak.
4. Tutorial non tatap muka: Bentuk pembelajaran online ini melibatkan

interaksi antara mahasiswa dan instruktur atau antar mahasiswa yang dimediasi oleh forum, chat, email, blog, atau media sosial. Itu bisa sinkron atau asinkron.

5. Blended learning merupakan metode yang memadukan keunggulan pembelajaran tatap muka dan online untuk mencapai hasil pembelajaran. Ada empat Model Blended Learning: a) Rotation Model, model dimana mahasiswa beraktivitas belajar dari satu tempat pusat belajar ke pusat belajar lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS yang telah ditetapkan oleh dosennya; b) Flex Model, model dimana rencana pembelajaran dan materi pembelajaran telah dirancang secara online dan diletakkan di fasilitas eLearning; c) Self-blend Model, model dimana mahasiswa secara mandiri berinisiatif mengambil kelas online baik di kampus maupun di luar kampus; Enriched Virtual Model, model dimana mahasiswa satu kelas belajar bersama-sama di kelas dan di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara online. Blended learning sangat efektif ketika proporsi 30% - 79% materi pembelajaran dapat diakses dan dipelajari secara online.

Selain itu, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika akan menggunakan media dalam pembelajaran online, diantaranya: a) Kemudahan penggunaan dan kelengkapan fitur; b) Mendorong mahasiswa untuk menggunakan sumber belajar internal dan eksternal; c) Meningkatkan ketrampilan abad 21; d) Mendorong pembelajaran sepanjang hayat; e) Perkembangan pengetahuan,

teknologi dan inovasi yang semakin pesat; f) Mefasilitasi interaksi dan komunikasi dengan mahasiswa; g) Berorientasi pada kemampuan berpikir intelektual dari sederhana ke kompleks, berorientasi pada kecakapan motorik, berorientasi pada kepekaan rasa, emosi, nilai dan sikap; h) Menyediakan 4 bagian minimal: kehadiran, penyampaian materi secara beragam, diskusi dan interaksi, serta asesmen.

E. Perancangan Pembelajaran Daring

Pendekatan sistematis terhadap desain pembelajaran sangat penting untuk membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan perangkat pendidikan lainnya seperti penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lainnya, agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran. Tahapan desain pembelajaran meliputi: 1) Mengidentifikasi tujuan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terkait dengan mata kuliah; 2) Menyusun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) khusus mata kuliah yang selaras dengan tujuan CPL yang ditugaskan pada mata kuliah tersebut; 3) Merumuskan sub-CPMK, kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap tahapan pembelajaran, yang berasal dari CPMK; 4) Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran kepada siswa tentang tahapan pembelajaran yang akan datang; 5) Melakukan analisis kebutuhan pembelajaran untuk memastikan keluasan dan kedalaman bahan dan alat pembelajaran yang dibutuhkan; 6) Menetapkan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahapan pembelajaran untuk memenuhi tujuan CPL; 7) Menetapkan

kriteria penilaian dan membuat perangkat penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK; dan 8) Memilih dan mengembangkan berbagai format pembelajaran, metode, dan tugas mahasiswa untuk meningkatkan pengalaman belajar; 9) Menciptakan bahan ajar dan sumber belajar yang sesuai sebagai bagian dari pengembangan bahan pembelajaran; 10) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, meliputi evaluasi formatif untuk menyempurnakan proses pembelajaran dan evaluasi sumatif untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa.

F. Pelaksanaan Pembelajaran Daring

1. Pengembangan Bahan Ajar

Bahan ajar pada pembelajaran e-learning tetap memperhatikan CP Mata Kuliah, materi yang dikembangkan, kemampuan akhir yang diharapkan, dan pengalaman belajar mahasiswa. Dalam mendesain bahan ajar, dosen dapat mempertimbangkannya dengan corak e-learning, apakah sebagian (blended) atau keseluruhan (full). Dalam pembelajaran e-learning secara full, dosen dapat memasukkan CP Mata Kuliah, materi yang dikembangkan, kemampuan akhir yang diharapkan, dan pengalaman belajar mahasiswa pada moduler/ fasilitas IT/ platform tertentu mulai dari setiap pertemuan sampai akhir perkuliahan. Konten yang dikembangkan sebaiknya selaras dengan perkembangan ranah pengetahuan dan penguatan literasi digital. Adapun ranah pengetahuan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1) Kode Etik Pelaksanaan Pembelajaran Online

Agar pelaksanaan pembelajaran online berjalan lancar, maka diperlukan etika yang harus ditaati bersama. Etiket saat interaksi pembelajaran online:

- a. Login dengan identitas nama asli
- b. Gunakan headset
- c. Mute microphone dan klik simbol tangan untuk interupsi
- d. Non-aktifkan video ketika tidak diminta oleh fasilitator
- e. Ijin via chat kepada fasilitator ketika meninggalkan ruang interaksi
- f. Gunakan fasilitas/fitur dengan baik dan tanggung jawab
- g. Pelajari materi dan kerjakan tugas/ujian sesuai jadwal

2) Etiket berkomunikasi di media sosial:

- a. Tidak mengumbar informasi pribadi
- b. Menggunakan kata-kata yang layak dan sopan
- c. Menghargai hasil karya orang lain
- d. Tinjau ulang kebenaran berita
- e. Opini berdasarkan data dan fakta yang nyata
- f. Hindari penyebaran SARA, hal-hal yang tidak etis dan pornografi
- g. Hindari media sosial jika sedang emosi

3) Etiket mengirimkan pesan:

- a. Perhatikan waktu pengiriman pesan
- b. Gunakan bahasa yang baik dan benar

- c. Mulailah dengan salam
 - d. Cantumkan identitas pengirim
 - e. Tuliskan tujuan dengan singkat dan jelas
 - f. Permintaan maaf bila diperlukan
 - g. Akhiri dengan terima kasih dan salam
- 4) Etiket mengirimkan email:
- a. Alamat email atau foto memrepresentasikan identitas pengirim
 - b. Mengisi subjek dengan tepat
 - c. Mengisi badan email dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, awali dengan salam, memperkenalkan identitas pengirim, tujuan jelas, serta akhiri dengan terima kasih dan salam. Apabila akan melampirkan sesuatu, pastikan lampiran tersedia
 - d. Membaca dan memeriksa ulang sebelum mengirim

2. Interaksi Pembelajaran Online

Sebelum melaksanakan pembelajaran online dengan bertatap maya, ada hal-hal yang harus diperhatikan baik sebelum maupun saat online dilakukan:

- 1) Sebelum online, pastikan:
- a. Kestabilan internet, menyiapkan cadangan tethering dari HP jikadiperlukan
 - b. Perangkat headset berfungsi dengan baik
 - c. Ketenangan suasana sekitar

- d. Menghidupkan (unmute) suara ketika sedang berbicara
 - e. Tidak sering melakukan pergerakan badan
- 2) Saat online, maka perhatikan hal-hal berikut:
- a. Bagian belakang tempat duduk tidak terlalu terang sehingga menimbulkan efek silau
 - b. Posisi kamera perangkat tidak terlalu bawah
 - c. Perangkat tidak terlalu dekat ke muka supaya layar dapat menangkap (capture) interaksi tangan ketika berbicara
 - d. Apabila sedang tidak berbicara, biasakan dimatikan (mute) suara pada perangkatnya
 - e. Memperhatikan strategi engagement ketika aktivitas onlinenya cukup lama, seperti berhenti setiap 15 menit kemudian berinteraksi

G. Penilaian Pembelajaran Daring

Guna mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, dosen harus melakukan penilaian terhadap peserta didiknya. Seperti pada pembelajaran tatap muka di kelas (luring), pada pembelajar online pun dosen harus melakukan penilaian, tentunya secara online.

Penilaian merupakan salah satu bagian dari kurikulum. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian pembelajaran yang dilakukan harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi, Profil Lulusan, CPL

Program Studi, CP Mata Kuliah, dan Karakteristik Pembelajaran.

1. Prinsip Penilaian

Sama halnya dengan pembelajaran luring, prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka program "hak belajar tiga semester di luar program studi" mengacu kepada(lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dtransparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian:

1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

2) Sikap dan Tata Nilai: Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

3) Penguasaan Pengetahuan Dalam rangka membangun pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penilaian aspek pengetahuan diarahkan

pada penggunaan jenis penilaian yang berorientasi pada berfikir tingkat tinggi, studi kasus, dan pemecahan masalah serta berfikir analisis kritis. Penilaian penguasaan pengetahuan dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Penilaian pengetahuan tersebut dapat berbentuk tes tulis dan tes lisan yang dilakukan secara online.

- 4) Keterampilan: Penilaian ranah keterampilan dapat dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya. Beberapa kegiatan tersebut, dosen menerapkan dan mengembangkan penilaian keterampilan melalui penilaian produk, proyek, rubrik, dan portofolio. Penilaian produk, proyek, dan portofolio dapat dilakukan untuk individu dan kelompok.

3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan
- 3) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

secara akuntabel dan transparan.

- 4) Prosedur penilaian mencakup: tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

- 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
- 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
- 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

5. Penilaian Mata Kuliah

Penilaian mata kuliah merupakan gabungan dari nilai seluruh komponen mata kuliah yang menyatakan keberhasilan dalam dalam suatu mata kuliah. Rentang keberhasilan tersebut mengacu pada pedoman akademik yang termuat dalam smartcampus. Hasil penilaian diunggah oleh dosen dalam smartcampus paling lambat 2 minggu setelah matakuliahnya diujikan.

H. Lingkup Monitoring dan Evaluasi Daring

Guna menjamin kualitas proses pelaksanaan pembelajaran online,

maka monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek berikut:

1. Mutu Rancangan Pembelajaran: Rancangan pembelajaran disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan muatan-muatan yang terdapat dalam form RPS.
2. Mutu Kegiatan Pembelajaran: Kegiatan pembelajaran online menggunakan strategi yang menumbuhkan pengalaman belajar melalui partisipasi aktif mahasiswa, pengembangan berpikir dalam bentuk interaksi e- komunitas.
3. Mutu Strategi Pengantar/penyampaian: Penyampaian dengan memberikan instruksi yang jelas dan detil, dimana materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk informasi tekstual, grafis, citra (image), audio, video, simulasi, animasi, glossary, forum dan lain- lain, dan dapat diakses melalui LMS (Learning Management System) lintas ruang dan waktu.
4. Mutu Interaksi antar Mahasiswa, dan mahasiswa dengan Tutor Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk dapat saling berkomunikasi antar mereka dan dosen; memungkinkan mahasiswa dapat mengirimkan tugas secara elektronik; memungkinkan dosen untuk berinteraksi dengan semua mahasiswa; dan memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan komunikasi secara sinkronus dan asinkronus.
5. Mutu Interaksi Mahasiswa dan Bahan Ajar: Sistem yang digunakan memungkinkan penyajian bahan ajar dalam berbagai cara; konferensi online, chat, dan lainnya; memberikan kesempatan bagi mahasiswa

untuk mempelajari materi secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing; memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengevaluasi diri secara mandiri untuk mengetahui capaian belajarnya; dan memungkinkan mahasiswa untuk mengakses semua layanan dukungan yang ada dimanapun mereka berada.

6. Mutu Kolaborasi: Sistem yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan kolaboratif; Capaian atau tujuan dan kegiatan kolaboratif didefinisikan secara jelas; Manfaat setiap kegiatan bagi mahasiswa dituliskan dengan jelas; Penjelasan sistem penilaian untuk kegiatan kolaboratif, baik per kelompok maupun perindividu, dituliskan dengan jelas.
7. Mutu Sistem Umpan Balik: Pemberian umpan balik dijelaskan di sesi awal; Pemberian jadwal tugas, ujian, dan umpan balik dicantumkan di sesi awal; Pemberian penjelasan tentang tugas-tugas yang diberikan dan hasil yang diharapkan dicantumkan di sesi awal; dan Umpan balik diberikan baik oleh dosen maupun oleh sesama mahasiswa.
8. Mutu Penilaian Pembelajaran: Sistem penilaian dituliskan dan diinformasikan dengan jelas dan dapat diakses oleh mahasiswa; Penilaian dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan prinsip materi yang diberikan; Penilaian diberikan dalam beberapa tahapan selama proses belajar.
9. Mutu Media Pembelajaran: Materi disajikan dengan menggunakan beragam media dalam beragam format; Media yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi yang disajikan; Penggunaan media visual

dan media lainnya harus berhubungan dengan materi yang disajikan (bermakna); Navigasi disajikan dengan jelas; Penggunaan jenis huruf, warna, dan besar huruf tidak hanya untuk segi keindahan tetapi juga untuk memudahkan mahasiswa membaca materi yang disajikan.

10. Mutu Layanan Bantuan Belajar: Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus dapat diperoleh dimana dan kapan saja, oleh mahasiswa sehingga tidak menghambat proses belajar; Tersedia layanan konseling, penasehat akademik, dan karir secara jarak jauh maupun tatap muka; Mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam beragam bentuk perpustakaan; Mahasiswa harus dapat memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya dan; Tersedia wadah pengaduan mahasiswa.

I. Pelaksanaan dan Pelaporan Monev Daring

Pelaksanaan Monev pembelajaran online dilakukan oleh ketua prodi/Sekretaris prodi bekerja sama dengan Tim gugus mutu prodi dan Tim Kendali Gugus Mutu Fakultas yang dikordinasikan oleh LP3M terhadap 10 aspek yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pelaksanaan monev dilakukan sedikitnya 3 kali dalam tiap semester. Instrumen monev pembelajaran online yang akan digunakan berupa kuesioner, daftar ceklist, laporan/keluhan, dan catatan. Data-data hasil monev akan dianalisa dan ditindaklanjuti apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria dalam setiap aspek pembelajaran online.

J. Standar Operasional Prosedur Proses Pembelajaran Daring

TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN
1.	<p>Persiapan Perkuliahan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada persiapan proses pembelajaran Online bagi mahasiswa, setiap dosen menyiapkan terlebih dahulu RPS, Silabus, dan bahan ajar dalam bentuk softfile, serta lembar daftar hadir dan berita acara yang telah dipersiapkan oleh admin secara online;2. Pada persiapan proses pembelajaran Online bagi mahasiswa, dosen terlebih dahulu membuat media pembelajaran menggunakan video/audio atau media lainnya yang berisi konten Teori/Praktik untuk pembelajaran. Video/ audio ini akan dipresentasikan oleh dosen baik secara sinkron maupun asinkron; dan3. Pada persiapan proses pembelajaran Online bagi mahasiswa, dosen menginformasikan terlebih kepada Ketua Kelas mengenai proses pembelajaran Online secara Sinkron/Asinkron menggunakan media social atau platform lainnya seperti Zoom/Google Meet/Edmodo/WhatsApp Group/Google Classroom, dsb. dengan jadwal yang telah disepakati.
2.	<p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Online bagi mahasiswa, dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan secara Online sesuai yang telah disepakati pada tahap persiapan;2. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Online bagi mahasiswa, dosen mengawali perkuliahan dengan meminta mahasiswa mengisi daftar hadir secara online;3. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Online bagi mahasiswa, dosen menampilkan slide pertama yang berisi Judul materi kegiatan perkuliahan sambil melakukan verifikasi daftar hadir dan pengisian berita acara secara Online;4. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Online bagi mahasiswa,

	<p>sebelum proses Delivery materi, dosen mengawali perkuliahan dengan mereview proses pembelajaran pada pertemuan sebelumnya;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Online bagi mahasiswa, dosen melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan DIA (Delivery, Interaction, Assessment) pada setiap pembelajaran online;6. Pada pelaksanaan proses pembelajaran Online bagi mahasiswa, dosen mengakhiri pembelajaran online dengan menyimpulkan materi, memberikan tugas, menutup pembelajaran dan mempersilahkan mahasiswa untuk leave jika menggunakan Zoom/ Google Meet atau dosen sendiri ijin leave dari media atau platform yang digunakan.
--	--

BAB IV PENUTUP

Dokumen Pedoman Proses Pembelajaran FKIP Universitas Setia Budi Rongkasbitung Tahun 2024 merupakan media atau alat yang berisi ketentuan-ketentuan, petunjuk dan arahan untuk melakukan proses pembelajaran secara formal bagi dosen-dosen di lingkungan FKIP Universitas Setia Budi Rongkasbitung. Media tersebut telah disusun sedemikian rupa dan dikemas secara tepat dan efektif untuk mencapai target proses pembelajaran di lingkungan FKIP Universitas Setia Budi Rongkasbitung yang berkualitas sesuai standar nasional. Dokumen pedoman ini dirancang melalui beberapa tahapan analisis dan sintesis data sekunder menggunakan metode bottom up.

Untuk memudahkan dosen di lingkungan FKIP Universitas Setia Budi Rongkasbitung sebagai pengguna, dokumen pedoman ini dirancang secara sistematis sehingga menjadi beberapa BAB dan SUB BAB. Dokumen Pedoman Proses Pembelajaran FKIP Universitas Setia Budi Rongkasbitung Tahun 2024 ini berisi informasi penting mengenai beberapa hal penting diantaranya: 1) Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika dari dokumen Pedoman Proses Pembelajaran FKIP Universitas Setia Budi Rongkasbitung Tahun 2024; 2) proses pembelajaran luring; dan 3) proses pembelajaran online.

Mudah-mudahan dokumen Pedoman Proses Pembelajaran FKIP Universitas Setia Budi Rongkasbitung Tahun 2024 ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi semua dosen dan civitas akademika yang ada di lingkungan FKIP Universitas Setia Budi Rongkasbitung. Seperti pepatah "Tak ada gading yang tak retak", dokumen ini juga masih memiliki banyak kekurangan sehingga

saran dan kritik yang membangun kami harapkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademika FKIP Universitas Setia Budi Rangkasbitung yang telah menjalankan proses pembelajaran sesuai dokumen ini.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 16 Mei 2024

Dekan,



Dr. Dedi Aryadi., M.Pd.

NIDN. 0403038602

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Setia Budi;
2. Rektor Universitas Setia Budi,
3. Arsip.

PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014, tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang sertifikasi Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan guru Besar, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi SPM-PT.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 223/U/1998 Tentang Kerjasama Antara Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain

di Luar Negeri

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Statuta Universitas Galuh, No 01 tahun 2017

Pedoman Akademik Unigal tahun 2022.

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Nomor: 003/USBR-FKIP/SK.G.15/VI/2024**

**TENTANG
TIM PERUMUS PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGUKURAN CPL, CPMK, DAN RPS,
PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN, DAN PEDOMAN PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SETIA BUDHI
RANGKASBITUNG**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung:

- Menimbang a. bahwa Pedoman Penyusunan CPMK dan RPS, Pedoman Proses Pembelajaran, dan Pedoman Pengelolaan Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung yang selama ini berlaku perlu ditinjau dan disempurnakan;
- b. bahwa untuk menyempurnakan hal-hal seperti yang tercantum pada huruf a perlu dibentuk Tim Perumus;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung Nomor 110/USBR/SK.D2/IV/2024, tanggal 05 April 2024, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Masa Jabatan 2024-2028;
 5. Statuta Universitas Setia Budhi Rangkasbitung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat dan mensyahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumus Pedoman Penyusunan CPMK dan RPS, Pedoman Proses Pembelajaran, dan Pedoman Pengelolaan Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 16 Mei 2024

Dekan.



**Dr. Dedi Aryadi, M.Pd
NIDN; 0403038602**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Setia Budhi;
2. Rektor Universitas Setia Budhi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Nomor: 003/USBR-FKIP/SK.G.15/VI/2024

TENTANG
TIM PERUMUS PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGUKURAN CPL, CPMK, DAN RPS,
PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN, DAN PEDOMAN PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SETIA BUDHI
RANGKASBITUNG

Pelindung : Ketua Yayasan Setia Budhi Rangkasbitung.
Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Penanggungjawab : Dr. Dedi Aryadi, M.Pd (Dekan)

Pengarah : Dr. Berita Mambarasi Nehe, M.Pd. (WD I)
Yadi Heryadi, S.P, M.Pd. (Wakil Dekan II)
Anggi Rahmani, M.Pd. (Gugus Penjaminan Mutu)

Tim Perumus : Dr. Dedi Aryadi., M.Pd.
Dr. Berita Mambarasi Nehe, M.Pd.
Yadi Heryadi, S.P, M.Pd
Anggi Rahmani, M.Pd.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 16 Mei 2024
Dekan,

Dr. Dedi Aryadi, M.Pd
NIDN; 0403038602

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Setia Budhi;
2. Rektor Universitas Setia Budhi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.